



PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK PERMATA Tbk

Merujuk kepada Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham PT Bank Permata Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada hari **Jumat, 20 Mei 2022**.

Pemanggilan RUPST tersebut akan dipublikasikan dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai penyedia e-RUPS, dan situs web Perseroan pada tanggal **21 April 2022** sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah para pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal **20 April 2022** sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

Pemegang saham Perseroan yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah semua saham dengan hak suara berhak mengusulkan mata acara untuk dimasukkan dalam acara RUPST, dengan ketentuan usulan mata acara RUPST memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) POJK 15/2020 serta Anggaran Dasar Perseroan. Usulan mata acara tersebut sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST.

Informasi Tambahan:

Sehubungan dengan penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) oleh Pemerintah Republik Indonesia, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System yang disediakan oleh KSEI (eASY.KSEI), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPST sesuai dengan ketentuan Pasal 27 POJK 15/2020.

Fasilitas e-Proxy tersebut mulai tersedia bagi pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST sejak tanggal pemanggilan RUPST sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST dilaksanakan (H-1) pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 6 April 2022
Direksi Perseroan